



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang 50185 Telepon (024) 7604554, 7624334 Faksimili (024) 7601293
www.walisongo.ac.id

RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari DIPA BLU :

1.	Nomor dan tanggal DIPA	:	SP DIPA- 025.04.2.423611/2022 tanggal 17 November 2021
2.	Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan/ MAK	:	2132.CBJ.005.051.KA.537113
3.	Nomor dan tanggal Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak	:	2300/Un.10.0/P10/PL.02.2/10/2022 tanggal 13 Oktober 2022
4.	Nama Kontraktor/ perusahaan	:	CV. MITRA YORI
5.	Alamat Kontraktor	:	Jl. Hanoman Raya no. 351 C Semarang - Jawa Tengah
6.	Nilai Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak	:	Rp. 707.618.000,00,- (Tujuh ratus tujuh juta enam ratus delapan belas ribu rupiah)
7.	Bank	:	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Cabang Pembantu Plasa Simpang Lima
8.	Nomor Rekening	:	
9.	Uraian dan Volume Pekerjaan	:	Pembangunan Landmark Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Tahun 2022
10.	Cara Pembayaran	:	1. Pembayaran Uang Muka Besarnya Uang Muka adalah 30% (Tiga puluh persen) dari nilai kontrak, yaitu $30\% \times \text{Rp. 707.618.000,-} = \text{Rp. 212.285.400,-}$ (Dua ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) 2. Pembayaran Termin ke-1 Pembayaran Termin ke-1 sebesar 45% (Empat puluh lima persen) dari nilai kontrak diperhitungkan pengembalian uang muka sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak atau dapat dirumuskan $(45\% - 15\%) \times (\text{Rp. 707.618.000,-}) = 30\% \times \text{Rp. 707.618.000,-} = \text{Rp. 212.285.400,-}$ (Dua ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 50% (Lima puluh persen) dan dapat diterima dengan baik oleh PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Prestasi Pekerjaan 3. Pembayaran Termin ke-2 Pembayaran Termin ke-2 sebesar 50% (Lima puluh persen) dari nilai kontrak diperhitungkan pengembalian uang muka sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak atau dapat dirumuskan $(50\% - 15\%) \times (\text{Rp. 707.618.000,-}) = 35\% \times \text{Rp. 707.618.000,-} = \text{Rp. 247.666.300,00,-}$ (Dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah) Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% (Seratus persen) dan dapat diterima baik oleh PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Prestasi Pekerjaan

			4. Pembayaran Termin ke-3 Pembayaran Termin ke-3 (retensi) sebesar 5% (Lima persen) dari nilai kontrak atau dapat dirumuskan $5\% \times \text{Rp. } 707.618.000,- = \text{Rp } 35.380.900,00,-$ (Tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah) Dibayarkan pada saat masa pemeliharaan selesai dilaksanakan dengan baik selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Kedua yang disetujui dan diterima oleh PPK. Atau : Dibayarkan bersamaan dengan Serah Terima Pekerjaan Pertama, dimana PENYEDIA JASA menyerahkan surat jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak dari Bank Umum atau asuransi/ surety bond yang disetujui dan diterima dengan baik oleh PPK
11.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	Selama 75 (Tujuh puluh lima) hari kalender, sejak diterbitkannya SPMK tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
12.	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	:	27 Desember 2022
13.	Jangka waktu pemeliharaan	:	Masa pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak serah terima pertama pekerjaan ditandatangani
14.	Ketentuan Sanksi	:	Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (Satu per seribu) dari nilai kontrak dengan denda maksimal 5%

Semarang, 13 Oktober 2022

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
UIN Walisongo

